



**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (Persero) DENGAN
BADAN USAHA SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

Oleh

Muhamad Jihan Febriza¹, Salim² & Aris Munandar³

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mataram

^{2,3}Dosen Universitas Mataram

Email: febrizajihan348@gmail.com

Abstrak

Tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang bersifat strategis yang berdasarkan aturan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dalam ketentuannya harus dikuasai oleh Negara dan diperuntukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Namun untuk memenuhi akan kebutuhan tenaga listrik tersebut yang semakin lama semakin meningkat dan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal ketenagalistrikan masih belum mampu memenuhi ketersediaan tenaga listrik, atas dasar hal tersebut maka pemerintah memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan memanfaatkan Energi Terbarukan (EBT) dan dihasilkan melalui pembangkit listrik yang dimiliki oleh Badan Usaha Swasta atau disebut juga dengan *Independent Power Produce* (IPP) dan hasil dari tenaga listrik tersebut dijual kepada PT. PLN (Persero) sebagai konsumen tunggal atas tenaga listrik yang dihasilkan oleh pihak Badan Usaha Swasta (IPP). Penelitian ini menganalisis tentang perjanjian jual beli tenaga listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta (IPP). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai format/ substansi/ isi perjanjian dalam melakukan hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta atau (IPP) dalam bentuk Perjanjian Jual beli tenaga Listrik (PJBL) dan bagaimana mekanisme atau pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik Terkait dengan apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagalistrikan yang diatur dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli & Tenaga listrik

PENDAHUALUAN

Listrik merupakan suatu kebutuhan yang akhir-akhir ini termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan yang bersifat strategis dalam menunjang terwujudnya tujuan manusia demi meningkatkan pembangunan, maka ketersediaan tenaga listrik tersebut harus dipastikan tetap terjaga agak segala hal yang ada dalam kehidupan manusia yang membutuhkan listrik dapat terpenuhi. Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia juga mengakibatkan kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat, bahkan terkadang pasokan tenaga listrik yang tersedia belum cukup, sehingga berakibat lumpuhnya aktifitas manusia

di sektor yang membutuhkan tenaga listrik, oleh karena tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan pokok/primer untuk hajat hidup orang banyak, maka pengelolaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, PT. PLN (Persero) terus mengupayakan secara maksimal untuk memproduksi tenaga listrik yang salah satu



solusinya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar yang tak terbaharukan dalam kegiatan produksinya, karena bahan bakar tak terbaharukan yang ketersediaannya semakin lama semakin berkurang, maka Negara (Pemerintah) melalui PT. PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada suatu badan Hukum untuk memproduksi tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga terbaharukan.

Pemberian kesempatan kepada badan Hukum yang diberikan oleh negara tersebut, memberi ruang kepada badan usaha swasta atau Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) untuk mengambil peranan dalam ketersediaan tenaga listrik dan PT. PLN (Persero) wajib membeli daya yang dihasilkannya dari tenaga listrik terbaharukan yang diproduksi oleh suatu badan usaha swasta/Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), namun pembeian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) pada badan usaha swasta tertentu/Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) terkait perjanjian tersebut yang merupakan dasar perikatan jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta merupakan perjanjian yang dalam bentuknya berupa perjanjian baku atau kontrak standar yang dalam penyusunan klausul dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut.

Dalam hal pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh Negara melalui PT. PLN (Persero) dengan badan usaha milik swasta, tertuang dalam sebuah perjanjian yang diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik. Tentang perjanjian tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik, yaitu :

“Perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya disebut dengan PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) selaku pembeli dengan badan usaha selaku penjual.”

Terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut, berpotensi atau membuka peluang

ketidak puasan pihak-pihak yang melakukan hubungan Hukum perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Swasta?
2. Bagaimana isi/substansi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Swasta?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pemanfaatan energi terbarukan oleh *Independent Power Produce (IPP)* merupakan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang memanfaatkan sumber daya alam, uraian tersebut diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan menteri Energi dan Sumber daya mineral nomor 50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, yang berbunyi :

“sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut”.

Pembangkit listrik tenaga air yang sejatinya memanfaatkan air sebagai penggerak turbin pembangkit yang dioperasikan terus menerus untuk menghasilkan tenaga listrik dan hasil proses pembangkitan tenaga listrik tersebut disalurkan menuju jaringan tenaga listrik milik PT. PLN (Persero).

Dalam menentukan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut, PT. PLN (Persero) akan selektif untuk menentukan pihak-pihak atau *Independent Power Produce (IPP)* yang akan menjalin hubungan jual beli dengannya. Hal tersebut dapat terlihat pada rangkaian tahapan atau syarat-syarat yang



ditentukan oleh PT. PLN (Persero) harus dipenuhi oleh *Independent Power Produce (IPP)*.

PT. PLN (Persero) diwajibkan menyambung Pembangkit Listrik Eenergi Terbarukan (PLT EBT) milik *Independent Power Produce (IPP)* dengan total kapasitas terpasang 10 MW atau lebih kecil ke jaringan distribusinya dan membeli tenaga listrik dari energi terbarukan *Independent Power Produce (IPP)* dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi. Proses *review* dan persetujuan penyambungan serta pembelian tenaga listrik ini berlaku untuk semua Pembangkit Listrik Eenergi Terbarukan yang memenuhi syarat tetapi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (hingga 10 MW) tetap mengacu kepada peraturan ESDM yang menetapkan prosedur *review* spesifik dan persetujuan serta jadwal waktu untuk setiap jenis Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.

Proses *review* dan persetujuan penyambungan dan pembelian tenaga listrik milik *Independent Power Produce (IPP)* secara keseluruhan terdiri dari beberapa komponen dan tahapan-tahapan aktivitas dasar yang harus dilalui oleh *Independent Power Produce (IPP)*, sebagai berikut :

- 1) Aplikasi Penyambungan PLT EBT – Kegiatan No. 1.
- 2) PLN Wilayah atau Distribusi mereview dan menyetujui Aplikasi Penyambungan – Kegiatan No. 2.
- 3) PLN Wilayah atau Distribusi memeriksa kelayakan aplikasi penyambungan untuk proses penyambungan *Fast-Track* dan melakukan Pemeriksaan Kelayakan *Fast-Track* – Kegiatan No. 3
- 4) Pengembang melibatkan Pihak Ketiga (Konsultan/Kontraktor) untuk melaksanakan Studi Kelayakan Penyambungan, Studi Dampak Sistem Distribusi dan Studi Fasilitas Penyambungan – Kegiatan No. 3.(ii).

- 5) PLN Wilayah atau Distribusi mereview dan menyetujui studi-studi yang dilakukan Pengembang – Kegiatan No. 3.(iii)-a; melaksanakan Kajian Teknik, Finansial dan Risiko dari Proposal Pengadaan Tenaga Listrik PLN – Kegiatan No. 3.(iii)-b.
- 6) Verifikasi dan persetujuan PLN PUSAT – Kegiatan No. 4.
- 7) Review dan persetujuan ESDM – Kegiatan No. 5.
- 8) PJBL dan CTR – Kegiatan No. 6 sampai 8.
- 9) Pendanaan Proyek, *Engineering, Procurement & Construction (EPC)*, pengujian dan komisioning – Kegiatan No. 9 sampai 11.

Independent Power Produce (IPP) dalam merencanakan untuk membangun dan menghubungkan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan ke Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) serta menjual tenaga listrik ke PT. PLN (Persero), harus melaksanakan kegiatan pra-Aplikasi berikut:

- a. Melaksanakan pertemuan awal dengan PLN Wilayah atau Distribusi untuk memperoleh informasi yang tersedia pada titik-titik terdekat penyambungan, penyulang distribusi dan gardu induk terkait dengan beban puncak saat itu dan perkiraan dimasa depan, dan kapasitas yang tersedia untuk penyambungan PLT EBT baru, serta kendala atau masalah-masalah yang diketahui atau yang berkaitan dengan titik alternatif penyambungan PLT EBT ke Sistem Distribusi,
- b. Menyiapkan Studi Kelayakan PLT EBT untuk menyalurkan dan menjual tenaga listrik ke PLN,
- c. Menyiapkan Studi Lingkungan lokasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan,



- d. Menyiapkan Ijin Prinsip dan ijin-ijin lain yang diperlukan untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.

Studi Kelayakan harus dilakukan berdasarkan informasi teknik yang disediakan di dalam formulir Aplikasi Penyambungan untuk mengidentifikasi setiap potensi dampak yang merugikan pada Sistem Distribusi PT. PLN (Persero).

Selain studi untuk kepentingan menyalurkan dan menjual tenaga listrik ke PT. PLN (Persero), studi Studi Lingkungan lokasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan juga merupakan hal yang sangat menentukan keberlangsungan operasional pembangkit listrik milik *Independent Power Produce (IPP)* untuk menghasilkan tenaga listrik yang akan dijual kepada PT. PLN (Persero).

Adapun ruang lingkup studi lingkungan lokasi pembangkit listrik tenaga air adalah sebagai berikut :

1. Debit air
2. Flow duration curve (FCD)

Perkiraan awal untuk sebuah lokasi tinggi pembangkit dan menghitung kontur lokasi pembangkit antara titik inlet dan discharge. *Independent Power Produce (IPP)* juga dalam studi lingkungan pembangkit tersebut harus memperhatikan dampak-dampak yang berpengaruh pada lingkungan sekitar pembangkit listrik tersebut berada atau melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Jika Formulir Aplikasi Interkoneksi sudah dilengkapi dan oleh pihak *Independent Power Produce (IPP)*, maka *Independent Power Produce (IPP)* akan mengajukan permohonan yang berupa dokumen RFP/Proposal mencakup studi awal, studi kelayakan, pembebasan lahan hingga membuat desain pembangkit listrik dan *Independent Power Produce (IPP)* yang sudah mengajukan proposal telah mengantongi izin prinsip yang telah dipenuhi dan diajukan pada PT. PLN (Persero). Jika Aplikasi Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan milik *Independent Power Produce (IPP)* sudah

dilengkapi dan diterima oleh PT. PLN (Persero) Wilayah atau unit induk, maka PT. PLN (Persero) akan melakukan serangkaian kegiatan verifikasi dan persetujuan.

Pada Pasal 4 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022P/DIR/2018 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Energi Listrik Terbarukan mengatur tentang organisasi internal PT. PLN (Persero) yang berhak melakukan pengadaan, yaitu :

- a. Pengguna Barang/Jasa adalah General Manager atau pejabat struktural satu tingkat di bawah General Manager yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Wakil Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat struktural yang mewakili Pengguna Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pejabat Perencana Pengadaan adalah pejabat struktural di Unit Induk yang ditunjuk oleh General Manager untuk menjalankan fungsi perencanaan pengadaan.
- d. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah pejabat struktural di Unit Induk yang ditunjuk oleh General Manager untuk menjalankan fungsi pelaksana pengadaan.

Pembedaan wewenang terkait Daftar Ppl Terseleksi (DPT) di atur dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Direksi Nomor :0022/P/DIR/2018 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Energy Terbarukan, yaitu :

Sifat dan Jenis DPT:

- a. DPT Lokal:
 1. Kantor Pusat
Dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan PPL di lingkup Kantor Pusat.
 2. Unit Induk
Dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan



PPL di lingkup Unit Induk.

Selanjutnya, terdapat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) dalam penentuan daftar PPL terseleksi (DPT). Persyaratan yang dimaksud ternagi menjadi 3 (tiga) jenis persyaratan kwalifikasi dan pihak pengembang harus memenuhi persyaratan tersebut karena merupakan ketentuan mutlak, adapun persyaratan tersebut berupa:

- a. Persyaratan kualifikasi,
- b. Persyaratan teknis ,dan
- c. Persyaratan keuangan.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya terdapat tahapan yang harus dilalui oleh *Independen Power Produce* (IPP) sebagai penjual yaitu tahapan pelaksanaan kualifikasi. Pelaksanaan kualifikasi ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk menyeleksi *Independen Power Produce* (IPP) dan mempresentasikan kemampuan mereka dalam bidang pembangkit tenaga listrik dalam mengembangkan proyek *Independen Power Produce* (IPP).

Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 002ZP/DLR/2018 Tentang Pembelian Energy Listrik Dari Pembangkit Energy Terbarukan menerangkan pelaksanaan kulaifikasi yang dilalui oleh *Independen Power Produce* (IPP) setelah memenuhi persyaratan-persyaratan Pada Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 002ZP/DIR/2018, adapun pelaksanaan tahapan kwalifikasi Daftar PPL Terseleksi (DPT) tersebut berupa :

- a. Pengumuman kualifikasi dapat melalui papan pengumuman dan/atau surat kabar dan/atau portal e-Procurement PLN.

- b. PPL mendaftar dengan cara yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi.
- c. PPL menyerahkan dokumen aplikasi kualifikasi yang berisi kelengkapan administrasi, teknis, dan keuangan sebelum batas waktu pemasukan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi.
- d. Evaluasi kualifikasi dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan dan dapat dibantu oleh Wakil Pengguna Barang/Jasa dan pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN, dan dilaksanakan sesuai dengan metode evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi.
- e. PPL wajib menandatangani Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran seluruh data dan informasi yang disampaikan di dalam formulir isian kualifikasi.
- f. Apabila ditemukan penipuan, pemalsuan atas data dan informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi digugurkan sebagai Calon PPL dan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*').
- g. Bukti Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi dapat dipergunakan sebagai indikasi kualifikasi dalam bidang tertentu, namun apabila diperlukan, dapat dilakukan pengecekan terhadap kualifikasi tersebut sesuai prinsip *substance over forms*.
- h. Apabila PPL terbukti tidak mempunyai kecakapan secara substantif, maka PLN dapat mengabaikan Bukti Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan menyatakan PPL tidak memenuhi kualiflkasi.
- i. Pejabat Perencana Pengadaan dapat melakukan due diligence (uji tuntas)



sebagai pembuktian kualifikasi, sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan pihak manajemen PPL, pihak yang ditunjuk manajemen PPL, serta pihak terkait lainnya sehubungan dengan kualifikasi yang hendak diteliti.
 - 2) Kunjungan ke lokasi (*site visit*).
 - 3) Konfirmasi silang dengan perusahaan dan/atau lembaga dan/atau organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya yang mengetahui kualifikasi dan dokumen yang hendak diteliti.
- j. Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Pengguna Barang/Jasa dan ditindak lanjuti untuk proses penetapan DPT.
- k. Setelah pengesahan DPT oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.
- l. Pejabat Perencana Pengadaan menetapkan masa sanggah yang mencukupi atas hasil kualifikasi setelah tanggal pengumuman hasil penilaian kualifikasi.
- m. sanggahan diterima apabila sanggahan disampaikan oleh peserta penilaian kualifikasi dan ditujukan kepada Pejabat Perencana Pengadaan serta hanya untuk ketidak sesuaian dengan dokumen kualifikasi.
- n. Jawaban sanggahan diberikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan Pejabat Perencana Pengadaan dalam dokumen kualifikasi dan bersifat final.
- o. PPL harus lulus tahap penilaian kualifikasi untuk dimasukkan dalam DPT dan diterbitkan Surat Tanda DPT yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

Setelah review permohonan berupa proposal dan aplikasi penyambungan usulan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan telah selesai, dan *Independent Power Produce (IPP)* setuju dengan hasil review dan biaya fasilitas penyambungan di sisi pengembang, selanjutnya PT. PLN (Persero) Wilayah atau Distribusi melakukan kajian pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (PLT EBT). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) peraturan menteri energy dan sumber daya mineral nomor 50 tahun 2017 tentang pemanfaatan energy terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik Yang berbunyi :

“pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energy terbarukan, dilakukan oleh PT. PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung.”

Setelah rangkaian tersebut di atas telah terlaksana dan mampu dilalui oleh *Independent Power Produce (IPP)*, maka Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) memastikan seluruh persyaratan Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (PJBL) dan menyampaikan dokumen Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (PJBL) kepada Pengguna Barang/Jasa untuk ditandatangani bersama dengan *Independent Power Produce (IPP)*. Dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik terintegrasi.

Komponen-komponen yang digunakan dalam pembangkit *Independent Power Produce (IPP)* harus dilakukan pengujian dan yang melakukan pengujian tersebut adalah suatu badan pengujian terakreditasi yang disetujui oleh PT. PLN (Persero) untuk menentukan apakah peralatan penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (PLT EBT) memenuhi spesifikasi guna dipertimbangkan sebagai Peralatan Bersertifikat yang digunakan oleh *Independent Power Produce (IPP)* untuk penyambungan ke Sistem Distribusi tenaga listrik.

Dalam tahapan Uji Jenis dan persyaratan untuk sertifikasi peralatan atau komponen pembangkit dimaksudkan untuk penyambungan



tiga jenis teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Terbarukan yang terdiri dari:

- (1) Generator Sinkron,
- (2) Generator Induksi, dan
- (3) Inverter. Lembaga.

Tahapan selanjutnya adalah Uji Produksi, tahapan ini dilakukan untuk memverifikasi pengoperasian peralatan penyambungan yang diproduksi untuk digunakan di lapangan.. Pada Uji Produksi diasumsikan bahwa Uji Jenis telah memverifikasi kesesuaian peralatan penyambungan dengan standar proteksi. Oleh karena itu, Uji Produksi meliputi hanya (i) respon terhadap tegangan abnormal sistem distribusi, (ii) respon terhadap frekuensi abnormal sistem distribusi, dan (iii) sinkronisasi. Pengujian fungsi proteksi ini harus didasarkan pada setting dan spesifikasi pabrikan. Uji Produksi dapat dilakukan di pabrik atau bagian dari Pengujian Komisioning.

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penuediaan Tenaga Listrik mengatur tentang ketentuan pelaksanaan komisioning atau uji tuntas, adapun ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, PT PLN (Persero) wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL.
- b. Uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).

Setelah proses pengujian dan komisioning dan *Independent Power Produce* (IPP) dinyatakan telah sesuai dengan pengaturan spesifikasi pembangunan pembangkit dan layak untuk melakukan pendistribusian tenaga listrik terintegrasi antara pembangkit *Independent Power Produce* (IPP) dengan pembangkit PT. PLN (Persero), maka akan dilanjutkan menuju

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

proses *Commercial Operation Date* (COD). Pengertian *Commercial Operation Date* (COD) adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero). Pelaksanaan *Commercial Operation Date* (COD), merupakan akhir dari tahapan yang dilalui oleh *Independent Power Produce* (IPP) dalam hal pemenuhan rangkaian persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) untuk menentukan kelayakan *Independent Power Produce* (IPP) untuk melakukan jual beli tenaga listrik energi terbarukan dan tahap ini juga merupakan awal dari pendistribusian tenaga listrik yang dibangkitkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik *Independent Power Produce* (IPP) secara terintegrasi secara terus menerus selama periode perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut.

1. Isi/substansi perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL)

Dalam pasal 1320 KUHP data mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain Suatu perjanjian/kontrak dapat dianggap sah oleh hukum jika dalam penyusunannya telah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Dalam pasal 1320 kuhperdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) kesepakatan
- 2) Kecakapan Bertindak
- 3) Suatu Hal Tertentu (*a certain subject matter*)
- 4) Adanya Causa Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan *Independent Power Produce* (PPL), terdapat kewenangan yang dimiliki oleh internal pt. pln persero dalam hal pembelian tenaga listrik pada *Independent Power Produce* (PPL) untuk pengambil keputusan dimiliki oleh unit induk jika pembelian tenaga listrik dengan kuota kapasitas 10 mw dan terkait penyusunan perjanjian jula beli tenaga listrik telah disusun oleh kantor pusat PT. PLN (Persero dalam bentuk perjanjian baku.



Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan besar terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo bahwa terdapat jenis klausula baku eksonerasi yaitu :

- a. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi,
- b. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri.
- c. Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak misalnya penciptaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

Perjanjian baku yang dalam praktiknya selalu dimaknai sebagai perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan kesempatan pada salah satu pihak dalam penyusunan klausul atau dalam klausul tersebut. Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian baku tidak selamanya harus di maknai negatif atau bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan atau merenggut hak-hak salah satu pihak dalam melakukan perjanjian. Karena penulis berpendapat walaupun perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian baku, namun jika klausul dalam perjanjian baku tersebut berisi klausul-klausul yang sama-sama memberikan keuntungan dan memiliki persamaan kedudukan serta memberikan persamaan hak dan kewajiban para pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Kekuatan mengikat perjanjian baku dapat dititik beratkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat

pragmatis. Artinya dengan menandatangani formulir ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut maka timbulah hak dan kewajiban para pihak.

Adapun dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan dalam kontrak tersebut:

1. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing);
2. Obyek perjanjian (hal apa yang menjadi dasar kerja sama);
3. Hak dan kewajiban para pihak;
4. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir;
5. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya;
6. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (*overmacht*);
7. Ketentuan penyelesaian perselisihan.

a. Objek dalam perjanjian jual beli

Dalam hal objek, benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur. Adapun yang dapat menjadi objek dalam perjanjian jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain,
- b. Barang yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba,



- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Tenaga listrik termasuk dalam kategori benda tidak berwujud. Yang dimaksud dengan tenaga listrik disini adalah tenaga listrik sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bahkan yang dipakai untuk komunikasi dan isyarat.

Dari uraian pengertian tentang tenaga listrik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga listrik merupakan “benda” dan benda yang dimaksud adalah benda yang tidak berwujud. Listrik sebagai benda tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam mengemukakan pengertian benda, Vollmar mengatakan bahwa : “termasuk juga benda-benda tidak berwujud, tetapi mempunyai harga yang dapat tunduk kepada penguasaan manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan.”

Dari penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa tenaga listrik merupakan benda tidak berwujud dimana sekalipun tidak dapat dilihat atau dipegang tetapi mempunyai nilai ekonomis/nilai harga yang dapat ditentukan dan tenaga listrik sebagai benda tidak berwujud yang dapat dilakukan penyerahan untuk objek hak milik yang dapat diperjual belikan.

b. Subjek dalam jual beli

Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Yang dimaksud dengan wewenang hukum adalah untuk menjadi subjek dari hak. Bahwa dalam ketentuan hukum, terdapat pembagian tentang jenis subjek hukum yaitu :

1. Manusia/orang (Pasal 2 KUH Perdata)
2. Badan hukum (Pasal 1653 kuhperdata jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tentang Peseroan Terbatas).

Dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik ini, terdapat subjek yang melakukan hubungan hukum jual beli yaitu :PT. PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Swasta. Dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas menerangkan kedudukan negara sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola segala cabang-cabang produksi yang merupakan segala hal yang menyangkut rakyat Indonesia. Negara. PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinerikan mandat oleh negara untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) yang satu-satunya merupakan perusahaan yang diberikan mandat oleh negara untuk menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengadaan tenaga listrik nasional.

Berbeda dengan PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat badan usaha yang tidak termasuk kepemilikan oleh negara. Badan usaha milik swasta adalah (BUMS) merupakan suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

Pada prakteknya, pembangkit tenaga listrik swasta menjual listriknya kepada PT. PLN (Persero) melalui perjanjian jangka panjang dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses negosiasi dan untuk harga yang disepakati dalam negosiasi dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).

Wujud dari kedudukan yang sama dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) tersebut akan terlihat dan akan diuraikan dalam pembahasan tentang kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik sebagai berikut :



a. Kewajiban PT. PLN (Persero)

Kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik merupakan kedudukan mutlak yang berarti hanya PT. PLN (Persero) yang berhak menjual tenaga listrik kepada penduduk dan industry dan listrik yang dihasilkan dari pembangkit *Independen Power Produce* (IPP).

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Thun 2017 Tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menjelaskan tentang kewajiban dan hak pembeli, yang berbunyi :

PT PLN (Persero)

(1) Selaku pembeli, berhak:

- a. memperoleh penyaluran tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan dari pembangkit tenaga listrik; dan
- b. mendapatkan setiap persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan PJBL.

(2) PT PLN (Persero) selaku pembeli, wajib:

- a. memberikan insentif percepatan pelaksanaan COD kepada Badan Usaha apabila percepatan dimaksud atas permintaan PT PLN (Persero);
- b. menyerap dan membeli tenaga listrik yang dihasilkan Badan Usaha sesuai dengan PJBL yang telah disepakati selama periode tertentu;
- c. membayar deemed dispatch apabila jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) terganggu bukan karena alasan keadaan kahar (force majeure); dan
- d. memelihara dan menjaga keandalan fasilitas jaringan

untuk menerima tenaga listrik dari Badan Usaha.

- (3) Periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan periode yang disepakati antara PT PLN (Persero) dan Badan Usaha dengan mempertimbangkan masa pengembalian pembiayaan (repayment) kepada pemberi pinjaman (lender).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban PT PLN (Persero) selaku pembeli dituangkan dalam PJBL.

(2) Hak dan kewajiban *Independen Power Produce* (IPP) sebagai penjual :

Untuk hak dan kewajiban *Independen Power Produce* (IPP) sebagai penjual di atur Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Nomer 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) yang menyatakan :

a) badan usaha selaku penjual berhak:

- 1) Menerima pembayaran terkait harga jual tenaga listrik sesuai pjbl;
- 2) Mendapatkan insentif percepatan pelaksanaan cod apabila percepatan dimaksud atas permintaan pt. pln. Persero; dan
- 3) Mendapatkan deemed dispatch apabila jaringan pt. pln persero terganggu bukan karena alasan keadaan kahar

b) Badan usaha sebagai penjual wajib ;

- i. Merancang, mendanai, membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentrasfer pembangkit tenaga listrik, dan dapat



- ii. Memberikan jaminan berupa jaminan pelaksanaan proyek, dan jaminan kinerja (performance guarantee) berupa penalty
- iii. Membayar penalty akibat kegagalan untuk mencapai jaminan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk penalty keterlambatan pelaksanaan cod;
- iv. Menyampaikan rencana penyediaan tenaga listrik (projected AF) bulanan;
- v. Menyampaikan rencana penyediaan tenaga listrik kepada pt. pln persero sesuai dengan rencana penyediaan tenaga listrik (projected AF);
- vi. Mengurus semua perizinan yang diperlukan;
- vii. Memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri;
- viii. Menjaga keberlangsungan pasok tenaga listrik selama masa pjbl; dan
- ix. Membayar penalty sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jangka waktu perjanjian dan Berakhirnya perjanjian

Dalam pasal 4 peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 10 tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli listrik menguraikan tentang periode perjanjian jual beli tenaga listrik, yang berbunyi :“PJBL dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak terlaksananya cod.”

Dalam pelaksanaannya, jangka waktu yang di uarikan dalam peraturan menteri tersebut di atas bukanlah ketentuan yang multak, artinya dalam hal jangka waktu berlakunya

perjanjian tersebut tidaklah harus berlaku selama 30 tahun atau dapat juga berlaku kurang dari 30 tahun yang mana dalam ketentuan yang tertuang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) terkait jangka waktu berlakunya perjanjian dapat terlaksana selama 25 tahun yang sejak tanggal operasi komersial (cod).

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu [pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak lkreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal disini bisa berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual vbeli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dalam KUHPerdata mengatur tentang berakhirnya perikatan, berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata. Cara berakhirnya suatu perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu (1) pembayaran, (2) konsignasi, (3) novasi (pembayaran utang), (4) kompensasi, (5) konfusio (pencampuran utang), (6) pembebasan utang, (7) musnahnya barang terutang, (8) berlaku syarat batal, (9), kebatalan dan pembatalan, dan (10) daluarsa. Kesepuluh cara berakhirnya perikatan yang dimaksud pada uraian sebelumnya, tidak terdapat penjelasan perikatan yang berakhir karena perjanjian dan undang-undang.

5. Wanprestasi dan akibat hukum

Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak menutup kemungkinan kontrak yang dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan dalam memenuhi apa yang diperjanjikan.

Perbuatan wanprestasi tentunya akan menimbulkan konsekwensi hukum. Konsekwensi hukum atas perbuatan wanprestasi dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik pt. Pln persero wajib memberikan insentif jika ipp mampu mempercepat pengoprerasian pembangkit dan menyalurkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas yang telah disepakati.



jika ipp telah mampu memenuhi prestasinya untuk mempercepat pengoperasian pembangkit dan mampu menyalurkan tenaga listrik menuju pembangkit listrik pt. Pln persero dan dalam proses penyaluran tenaga listrik tersebut jaringan pembangkit pt. Pln tidak mampu menyerap tenaga listrik, maka pt. Pln wajib membayar ganti rugi atau penalti sesuai harga yang dikeluarkan oleh *Independent Power Produce (IPP)* untuk memproduksi tenaga listrik tersebut.

Selain itu jika *Independent Power Produce (IPP)* tidak mampu menyalurkan tenaga listrik menuju jaringan pembangkit PT. PLN (Persero) sesuai dengan yang disepakati, maka *Independent Power Produce (IPP)* dikenakan penalti sesuai dengan biaya pengoperasian jaringan pembangkit PT. PLN (Persero) sesuai dengan kuota kapasitas yang diperjanjikan.

Salim HS berpendapat terdapat empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membayar ganti rugi
Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasinya tepat waktu.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perjanjian lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

6. Keadaan kahar

Force majeure sering pula disebut sebagai *overmarcht*, yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan kahar, dan ada pula yang menyebutnya keadaan memaksa. KUHPerdata tidak memuat suatu definisi atau pengertian atau ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force majeure*).

Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 1244 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian, terjadi disebabkan oleh "hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya (debitur) dengan tanpa ada itikad buruk dari debitur. Sedangkan dalam pasal 1245 KUHPerdata berbicara tentang kerugian yang timbul karena berhalangannya debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena adanya "keadaan memaksa/keadaan kahar" atau lantaran suatu "kejadian yang tidak disengaja.

Dhanang widijawan menjelaskan bentuk-bentuk keadaan kahar terdiri dari dua jenis yaitu bentuk umum dan bentuk khusus. Bentuk-bentuk umum keadaan kahar, adalah :

1. keadaan iklim
2. kehilangan
3. pencurian.

Bentuk-bentuk yang khusus, adalah :

- a. undang-undang/peraturan pemerintah (UU/PP), adakalanya menimbulkan keadaan memaksa, dalam hal ini, tidak berarti bahwa prestasi tidak dapat dilakukan tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya UU/PP.



- b. Sumpah, kadang-kadang menimbulkan keadaan kahar, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.
- c. Tingkah laku pihak ketiga
- d. Pemogokan.

Menurut v. Brakel dalam J. Satrio menjelaskan yang pokoknya adalah bahwa sebagai akibat dari keadaan kahar maka “kewajiban prestasi” debitur menjadi hapus dan konsekwensi lebih lanjut adalah bahwa debitur tidak perlu ,engganti kerugian kreditur atau sebaliknya yang diakibatkan oleh itu (karena tidak ada kewajiban prestasi pada debitur).

7. Penyelesaian sengketa

Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa agar senantiasa kontrak yang mereka buat dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalannya waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan di antara para pihak.

Salim H.S dalam bukunya menjelaskan bahawa Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat ditempuh melalui dua pola yaitu melalui ;pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR. Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Apabila kelima cara tersebut yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat kontrak tersebut atau objek berada.

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemui jalan buntu atau dengan kata lain para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan dalam proses tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24

ayat (2) perjanjian jual beli tenaga listrik, para pihak tersebut sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Dengan Badan Usaha Swasta ada beberapa tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama merupakan tahap pemberkasan yang dilakukan oleh *Independent Power Produce (IPP)* untuk melengkapi persyaratan berupa perizinan
 - b. Tahap kedua merupakan tahap studi yang dilakukan oleh ipp yang meliputi studi kelayakan sistem dan studi lingkungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
 - c. Tahap ketiga merupakan tahap *Independent Power Produce (IPP)* mengajukan permohonan berupa proposal/aplikasi yang mencakup dokumen-dokumen berupa persyaratan dalam hal perizinan dan laporan hasil studi kelayakan dan studi lingkungan.
 - d. Tahap keempat merupakan proses penyusunan DPT oleh PT. PLN (Persero) dan dalam proses ini merupakan proses kualifikasi *Independent Power Produce (IPP)* yang meliputi kwaifikasi administrasi, kualifikasi teksnis dan kualifikasi keuangan.
 - e. Tahap kelima adalah penadatangan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan badan usaha swasta .
 - f. Tahap keenam adalah tahap pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)



- g. Tahap ketujuh adalah uji kemampuan pembangkit yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk memastikan kelayakan operasional pembangkit yang dalam penentuan komponennya merupakan komponen yang harus disesuaikan dengan tingkat komponen yang digunakan oleh PT. PLN (Persero).
- h. Tahap kedelapan adalah komisioning yang merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah peralatan penyambungan antar sistem milik PT. PLN (Persero) dengan *Independent Power Produce (IPP)* telah terpasang dan siap untuk dioperasikan.
- i. Tahap kesembilan adalah *Comercial Of Date (COD)* merupakan tanggal pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi listrik terbarukan diizinkan beroperasi komersial ke Sistem Distribusi PLN.
2. Isi/substansi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi objeknya adalah tenaga listrik yang termasuk dalam benda yang tidak berwujud dan Subjek dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah PT. (PLN Persero) sebagai pembeli dengan *Independent Power Produce (IPP)* sebagai penjual.

Penentuan besaran harga tenaga listrik ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam proses negosiasi. Harga harus disesuaikan dengan besarnya Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit (BPP). Penentuan harga yang disesuaikan dengan Biaya Penyediaan pembangkit (BPP) di atas rata-rata pembangkitan nasional yaitu 100%, misalkan dalam wilayah A ditentukan

Biaya Penyediaan pembangkit (BPP) Rp. 2.900/ kwh maka, maka *Independent Power Produce (IPP)* dapat menjual harga tenaga listrik kepada pt. pln persero sebesar Rp. 2.900/kwh.

Selain kewajiban tersebut diatas terdapat kewajiban bagi *Independent Power Produce (IPP)* untuk menggunakan komponen-komponen yang sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) agar dapat menyalurkan tenaga listrik menuju komponen atau jaringan listrik PT. PLN (Persero).

Dalam pasal 4 peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 10 tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli listrik menguraikan tentang periode perjanjian jual beli tenaga listrik, yang berbunyi :

“PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak terlaksananya cod.”

Dalam hal cara berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu berakhirnya karena berakhirnya jangka waktu perjanjian dan berakhirnya karena keadaan kahar (Force Majeur).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, 2010
- [2] Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- [3] Dhanang widijawan, Dasar-dasar hukum kontrak bisnis, Keni Media, Bandung, 2016
- [4] IEE 154-2003 (revised 2008): *Standart Conformance Text Producer For Equipment Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Sistem*
- [5] J. Satrio, Hukum perikatan, PT. Alumi, Jakarta, 1999, hlm 249
- [6] V. Brakel



-
- [7] Integrated Microhydro Development and application program (IMIDAP), 2009
- [8] Sebagaimana diatur dalam Permen No. 5/ESDM/2014 tentang “Tata cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan”
- [9] J.H. Niewenhuis – III, Op. Cit.
- [10] PT. PLN (Persero), pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi pt. pln , 2014
- [11] Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Syarat-Syarat Eksonerasi*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Fakultas Hukum UNTAG Semarang, tanggal 18 Juli – 28 Juli 1995
- [12] Salim HS, Hukum kontrak teori & teknik penyusunan kontrak, sinar ghrafika, jakartra, 2003 hlm 163
- [13] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [14] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- [15] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)
- [16] Peraturan Direkasi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022P/IDIR/2018
- [17] [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan Listrik Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara). diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 15.18 Wita.
- [18] <https://Ippocomunnity.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 15 April Pukul 20.14 Wita
- [19] <https://prabhagib.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 15 April Pukul 20.14 Wita.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN